

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188 / 120 / Kept. / 403.013 / 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
LOMBA KEARSIPAN PEMERINTAH DESA / KELURAHAN  
SE - KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pemerintah Desa / Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka perlu dilaksanakan Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Se – Kabupaten Magetan;

b. bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Se - Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28).

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan se - Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan perencanaan kegiatan Lomba Kearsipan Pemerintahan Desa / Kelurahan se - Kabupaten Magetan Tahun 2016;
  - b. menyusun jadwal kegiatan Lomba Kearsipan Pemerintahan Desa / Kelurahan se - Kabupaten Magetan Tahun 2016;
  - c. melakukan penilaian Lomba Kearsipan Pemerintahan Desa / Kelurahan se - Kabupaten Magetan Tahun 2016; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 28 April 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/120/Kept./403.013/2016

TANGGAL : 28 April 2016

---

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
LOMBA KEARSIPAN PEMERINTAH DESA / KELURAHAN  
SE - KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	NAMA/KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Ketua I	Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Ketua II	Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengelolaan dan Pelayanan Arsip pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	
6.	Anggota a. Koordinator b. Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan	5 (lima) orang Staf pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan	MUHAMMAD M, S.Sos 1. ARI KARTIKOWATI 2. HESTI RATNANINGRUM 3. CHRISTIANI DYAH. A, S.E. 4. SARDI 5. BAMBANG SUKESI

1	2	3	4
6.	<p>c. Seksi Perlengkapan</p> <p>d. Seksi Dokumentasi</p> <p>Tim Penilai</p>	<p>7 (tujuh) orang Staf pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>3 (tiga) orang Staf pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>2. Kepala Seksi Pengembangan Arsip dan Perpustakaan pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>3. Kasi Pengolahan dan Pelayan Arsip pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p> <p>4. 2 (dua) arsiparis pada Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan</p>	<p>1. BASUKI</p> <p>2. DARMI</p> <p>3. RAMELAN</p> <p>4. UTAMI RIN ANGGRAINI</p> <p>5. CHRISTI KUSUMA W</p> <p>6. DINI RIA DEWI</p> <p>7. LINTAR ARDHIMAS M</p> <p>1. BENI SETIAWAN</p> <p>2. DWI ARI WIBOWO</p> <p>3. SUSAN WAHYU MUSTIKA</p> <p>1. SUHARNO, SST.Ars.</p> <p>2. YULIANTO PRANOWO, A.Md.</p>

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

---

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : April 2016  
Nomor : 188/ /403.013/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Se - Kabupaten Magetan Tahun 2016.

---

Memperhatikan surat dari Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Nomor : 045/174/403.209/2016 tanggal 22 April 2015 perihal Permohonan SK Bupati tentang Panitia Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Tahun 2016, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Se - Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun guna kelancaran pelaksanaan Lomba Kearsipan Pemerintah Desa / Kelurahan Se - Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagai salah satu sarana untuk mendukung terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya pada Pemerintah Desa / Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan. Adapun terhadap konsep Keputusan Bupati dimaksud telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680803 199503 2 002